



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

UJI KOMPETENSI DAN REGISTRASI BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan yang telah terdaftar (terdaftar) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan praktik kebidanan adalah sebagai implementasi dari ilmu kebidanan oleh Bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya didasari atas etika dan kode etik Bidan;
- c. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme bidan dan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan sebagai bagian integral dan pelayanan kesehatan dipandang perlu menetapkan Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan di Sumatera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
- 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK.VII/2002 tentang Registrasi Praktik Bidan ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan' Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008 ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/NEMKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI KOMPETENSI DAN REGISTRASI BIDAN DI SUMATERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati/ Walikota se Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan.
6. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
7. Kebidanan adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/ dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya.
8. Pelayanan Kebidanan (*Midwifery Service*) adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.
9. Praktik Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya didasari etika dan kode etik bidan sesuai dengan kompetensinya.

10. Manajemen Asuhan Kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
11. Asuhan Kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, serta standar pelajaran asuhan kebidanan;
12. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan.
13. Komite Uji Kompetensi adalah suatu lembaga yang mandiri dan bersifat independen yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan uji kompetensi .
14. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang bidan yang telah lulus uji kompetensi yang diberikan oleh MTKP (Majelis Tenaga Keperawatan Provinsi)
15. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
16. Registrasi Ulang adalah pencatatan kembali bagi bidan yang masa berlaku registrasinya telah habis, serta telah memiliki persyaratan yang telah berlaku.
17. Surat Izin Bidan (SIB) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menjalankan tugasnya di seluruh Indonesia.
18. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) kepada bidan yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
19. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

BAB II

UJI KOMPETENSI BIDAN

Bagian Kesatu

Tujuan Uji Kompetensi

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan swasta yang tidak terakreditasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan Departemen Kesehatan RI, sebelum mendapatkan Surat Izin Bidan (SIB) terlebih dahulu harus mengikuti Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan oleh MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Uji Kompetensi dilaksanakan dengan tujuan untuk :
 - a. memastikan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan seorang bidan untuk dapat menyelenggarakan praktik kebidanan secara aman, dan nyaman sesuai standar yang ditetapkan oleh koligium kebidanan Indonesia dengan berpedoman pada kebijakan Departemen Kesehatan RI
 - b. memastikan bidan tetap dapat mempertahankan atau meningkatkan kompetensi sebagai bidan profesional;
 - c. memastikan bidan lulusan luar negeri yang hendak melakukan praktik di Indonesia telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di Indonesia.

Bagian Kedua

Kompetensi yang Harus Dimiliki

Pasal 3

Kompetensi yang harus dimiliki dan mampu dilaksanakan dengan baik oleh Seorang Bidan adalah :

- a. Pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial, kesmas dan etik ;
- b. Asuhan bermutu tinggi pra konsepsi, KB, dan Ginelokologi ;
- c. Asuhan antenatal bermutu tinggi ;
- d. Asuhan selama persalinan ;
- e. Asuhan Ibu nifas dan menyusui ;
- f. Asuhan pada bayi baru lahir ;
- g. Asuhan pada bayi dan Balita ;
- h. Asuhan Kebidanan Komunitas ;

- i. Asuhan Kebidanan pada ibu/ wanita dengan gangguan reproduksi.

Bagian Ketiga
Organisasi Uji Kompetensi
Pasal 4

- (1). Uji Kompetensi merupakan unsur independen yang dikelola oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).
- (2). Unsur Majelis Tenaga Kesehatan (MTKP) terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Poltekkes (Politeknik Kesehatan) Depkes Palembang;
 - c. Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- (3). Persyaratan MTKP adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan antara lain :
 1. dokter umum + S2 Kesehatan;
 2. Pejabat yang membidangi kegiatan tersebut;
 3. S1 Kesehatan yang mengelola kegiatan tersebut;
 4. Bidan yang sudah ikut pelatihan Asesor.
 - b. Unsur Politeknik Kesehatan Depkes Palembang antara lain :
 1. Dosen Senior Kebidanan;
 2. Sudah ikut pelatihan Asesor.
 - c. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) antara lain :
 1. Bidan lulusan D.III/D.IV mempunyai pengalaman klinik 5 tahun;
 2. Bidan lulusan PPB-A/PPB-B/PPB-C mempunyai pengalaman klinik 10 tahun;
 3. Representatif dari Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia;
 4. Mempunyai hubungan baik dengan atasan / semua sejawat/ bawahan dan anggota tim;
 5. Memiliki sertifikat penguji kompetensi;
 6. Memiliki sertifikat Asesor.

Bagian Keempat
Materi Uji Kompetensi
Pasal 5

Materi Uji Kompetensi meliputi pengetahuan yang berhubungan dengan kemampuan asuhan kebidanan yaitu :

- a. Pengetahuan, materi uji pengetahuan meliputi :
1. Ilmu sosial, budaya, kesehatan masyarakat, konsep kebidanan dan etika serta kode etik kebidanan yang membentuk dasar dari asuhan yang berkualitas ;
 2. Antenatal care ;
 3. Intranatal care ;
 4. Ibu nifas dan menyusui ;
 5. Asuhan bayi baru lahir ;
 6. Asuhan bayi pada bayi dan balita ;
 7. Keluarga berencana ;
 8. Gangguan sistem reproduksi ;
 9. Gangguan sistem reproduksi ;
 10. Kebidanan komunitas.
- b. Keterampilan, keterampilan dilaksanakan pada model dan untuk uji keterampilan dipilih keterampilan essensial, materi uji keterampilan meliputi :
1. Antenatal care (ANC);
 2. Intranatal care (INC) ;
 3. Postnatal care ;
 4. Asuhan bayi baru lahir ;
 5. Penangan bayi dengan asfiksia ;
 6. Pelayanan kontrasepsi :
 - a. IUD;
 - b. Suntik;
 - c. Implan;
 - d. Pemberian pil.

Bagian Kelima

Syarat Uji Kompetensi

Pasal 6

Persyaratan administrasi uji kompetensi :

- a. fotocopy ijazah pendidikan bidan yang telah dilegalisir;
- b. fotocopy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir institusi yang melaksanakan pendidikan;
- c. pas photo latar belakang merah 4 x 6 (2 lembar);
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- e. surat Keterangan Sehat dari dokter;
- f. fotocopy Sertifikat Program Adaptasi (bagi lulusan luar negeri);
- g. bukti pembayaran biaya registrasi.

BAB IV
METODE DAN HASIL UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Metode Uji Kompetensi

Pasal 7

- (1) Uji Kompetensi menggunakan instrumen yang standar yang ditetapkan oleh koligium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi meliputi Uji tertulis, Keterampilan; Studi kasus; dan Simulasi.
- (3) Aspek yang diuji meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kemampuan teknik dan kemampuan berbahasa Indonesia (bagi Warga Negara Asing).

Pasal 8

- (1) Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus untuk uji pengetahuan dan uji keterampilan melalui simulasi.
- (2) Standarisasi kelulusan uji kompetensi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus uji pengetahuan dan uji keterampilan diberikan Sertifikat Uji Kompetensi.

Pasal 9

- (1) Peserta uji kompetensi yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan untuk mengulang sebanyak 2 kali, dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
- (2) Apabila dua kali mengulang mengikuti uji kompetensi tetap tidak lulus, diharuskan mengikuti program pembinaan yang ditetapkan organisasi profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
REGISTRASI
Bagian Kesatu
Prinsip Registrasi

Pasal 10

Bagi semua Bidan yang akan melakukan praktik kebidanan di Indonesia harus memiliki STRB (Surat Tanda Registrasi Bidan) yang dikeluarkan oleh MTKP (Majelis Tenaga Keperawatan Provinsi), SIB (Surat Izin Bidan) dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Pasal 11

Surat Tanda Registrasi Kebidanan (STRB) berlaku selama 5 Tahun, dan dapat diperpanjang dengan mengikuti uji kompetensi kembali yang dikeluarkan oleh koligium kebidanan Indonesia.

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Bidan merupakan syarat diterbitkannya Surat Izin Praktik Bidan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan Registrasi

Pasal 13

Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Kebidanan (STRB) harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijasah Pendidikan Bidan yang dilegalisir;
- b. fotocopy transkrip nilai akademik yang dilegalisir;
- c. surat Keterangan Sehat dari dokter;
- d. Sertifikat kompetensi ;
- e. fotocopy KTP;
- f. fotocopy surat keterangan telah mengikuti program adaptasi bagi bidan luar negeri;
- g. fotocopy STRB yang lama (bagi yang re-registrasi);
- h. fotocopy sertifikat pendidikan berkelanjutan (bagi yang re-registrasi);
- i. bukti pembayaran biaya registrasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. penyelenggaraan uji kompetensi ;
- b. penerbitan sertifikat kompetensi ;
- c. standar sarana uji kompetensi ;
- d. penyelenggaraan program adaptasi ;

- e. pencatatan dan pelaporan.

Pasal 15

Mejelis Tenaga Kesehatan Provinsi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Penyelenggaraan registrasi ;
- b. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 April 2009
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR...6...SERI E